



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red217;;**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA.Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muham bin Kasandikin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun IV Adian Baja Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Partik binti Manijan, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun IV Adian Baja Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige Nomor 13/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 3 Mei 2012, dengan posita dan petitum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari berkerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan kedua orang anak Pemohon I dengan Pemohon II.. Atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Surat Keterangan Miskin /tidak mampu Nomor: 140/28/2002/2012 tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (memenuhi syarat dan rukun pernikahan) pada tanggal 12 Januari 1980 di Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan berwalikan wali nasab Pemohon II yaitu saudara

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2012/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Sadikin, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suyanto dan Suroto, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Triani, sekarang berusia, 10 tahun;
5. Bahwa disebabkan karena ketiadaan dana maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong.
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
- c. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muham bin Kasandikin) dengan Pemohon II (Partik binti Manijan) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1980 di Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Atas permononan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.P/2012/ PA.Blg tanggal 31 Mei 2012 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak terdapat upaya damai dan/atau mediasi ;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang mendapat penjelasan tambahan dan perubahan dari para Pemohon :

- Bahwa sebelum melaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus surat-surat kelengkapan administrasi, menyerahkan pas photo dan uang administrasi nikah, tetapi oleh P3N yang mengurus pernikahan tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Badri bin Pujo Trisno**, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal satu Desa dan telah berteman sejak tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan yang Saksi perdatap dari Pemohon I, Pernikahan dilaksanakan tahun 1980 di Desa Aek Bange, yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Sadikin, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya adalah Suyanto dan Suroto dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2012/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun sesusuan;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia anak 3 (tiga) orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak ada punya isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada punya suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada saksi dengar dan lihat gugatan atau keberatan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika pelaksanaan akad nikah dahulu keduanya tidak mempunyai biaya untuk pencatatan nikah;

2. **Boimin bin Paiman** setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena berjiran tinggal satu Dusun dan satu Desa sejak masih kecil ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan mereka dilangsungkan tahun 1980, di Desa Aek Bange, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, namun saksi tidak menghadiri peristiwa tersebut, tetapi mengetahui adanya acara akad nikahnya ;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, wali nikah Pemohon II adalah Abang kandungnya yang bernama Sadikin, karena ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya adalah Suyanto dan Suroto dengan mahar uang Rp. 5.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II pun tidak ada punya suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan keduanya tidak tercatat;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf (f) angka 11 (sebelas) halaman 150 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 7

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2012/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pada halaman 148 pada huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1980 di Desa Aek Bange, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, berwalikan wali nasab abang kandung Pemohon II yang bernama Sadikin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, kedua orang saksi para Pemohon (Badri Bin Pujo Trisno dan Boimin Bin Paiman) dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, saksi *aquo* telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui oleh saksi karena tinggal dalam satu Desa, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara materil kesaksian *aquo* merupakan kesaksian *de auditu* (kesaksian *istifadhah*) namun oleh karena peristiwa yang diterangkan menyangkut pernikahan *incasu* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, jumhur ulama membenarkannya dalam hal kesaksian pernikahan. Dengan mengambil alih pendapat sebagian besar ulama mazhab yang memperbolehkan kesaksian *de auditu* (kitab fiqh sunnah jilid III halaman 427) sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai secara materil kesaksian demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, menyatakan:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya".

Dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 juga disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh".

Menimbang, oleh karena tidak ada saksi/bukti yang menunjukkan tentang tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pernikahan, maka berdasarkan makna yang tersirat di dalam kedua dalil di atas ditetapkan sebagai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, keterangan saksi-saksi dan doktrin hukum Islam di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Januari 1980 di Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, yang wali nikahnya abang kandung Pemohon II bernama Sadikin, dengan saksi nikah bernama Suyanto dan Suroto dan mahar uang Rp. 5.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 13Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 31 Mei 2012, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2012/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No.13/Pdt.P/2012/ PA.Blg
tanggal 31 Mei 2012 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muham bin Kasandikin)
dengan Pemohon II (Partik binti Manijan) yang dilaksanakan pada tanggal
12 Januari 1980, di Desa Aek Bange Kecamatan Aek Kedong, Kabupaten
Asahan;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara
ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 *Miladiyah*,/tanggal 10 Rajab 1433
Hijriyah oleh M. SHALAHUDIN HAMDAYANI, SH, MA sebagai Ketua Majelis,
Drs. IRMANTASIR, MHI dan M. AFIF, SHI, masing-masing sebagai Hakim
Anggota . Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota
Majelis tersebut, dibantu oleh SRIWATI Br SIREGAR, SH sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

M, SHALAHUDIN HAMDAYANI, SH, MA

Hakim Anggota

ttd

Drs. IRMANTASIR.MHI

Hakim Anggota

ttd

M. AFIF, SHI

Panitera Pengganti

ttd

SRIWATI Br SIREGAR, SH

Balige, 7 Juni 2012

Salinan Penetapan ini disalin

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Balige

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 0.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 0,-	Dra. ZUHAIRA. SH
3. Biaya Pengumuman	Rp. 0,-	
4. Biaya Panggilan	Rp. 0,-	
5. Biaya Redaksi	Rp. 0,-	
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 0,-	
J u m l a h	Rp. 0,- (Nihil)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)